PROFIL INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah (PD) bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengawasan umum di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan. Inspektorat Daerah merupakan pengawas internal yang berperan sebagai *consulting partner* bagi PD lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah

lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Inspektorat Daerah adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah di tingkat daerah. Fungsi utama Inspektorat Daerah adalah memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Inspektorat Daerah memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan daerah. Dengan melakukan pengawasan secara berkala, Inspektorat dapat membantu mencegah kecurangan, korupsi, dan pemborosan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintah daerah.

Detail Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan sebagai berikut berikut:

ALAMAT	Jl. Bonto No. 1 Benteng, 92812
EMAIL	itkabkepulauanselayar@gmail.com
TITIK KOORDINAT	-6.1125722; 120.4650815
FOTO KANTOR	

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mengemban tugas di bidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah,

memiliki peran dan tanggung jawab stategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri dari:
    a. Subbagian Perencanaan;
    b. Subbagian Analisis, Tindak Lanjut, dan Evaluasi
    c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari;
    a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari;
    a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari;
    a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari;
    a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
7. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, terdiri dari;
    a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
6. Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan memberikan peringatan dini (*early warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dtindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ruang lingkup dan sasaran

pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

1. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
    a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RENSTRA, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu Laporan Kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
    b. Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
    c. Pengawalan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;
    d. Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasn korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan banturan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
2. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
3. Reviu DAK Fisik
4. Survei Penilaian Integritas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

1. Audit

   Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

   a. audit kinerja;

   b. audit dengan tujuan tertentu.

2. Reviu

   Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

   Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan

   Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

5. Kegiatan pengawasan lainnya.

   Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

1. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
    a. Audit, meliputi:
        1) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
        2) Audit Kinerja
        3) Audit dengan tujuan tertentu
    b. Evaluasi;
    c. Reviu;
    d. Pemantauan.
2. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
    a. Konsultasi;
    b. Sosialisasi;
    c. Asistensi.

C. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 49 orang dengan klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

JABATAN	JUMLAH
MAGISTER (S2)	4 orang
SARJANA (S1)	37 orang
SARJANA MUDA	3 orang
SMA	5 orang
JUMLAH	**49 orang**

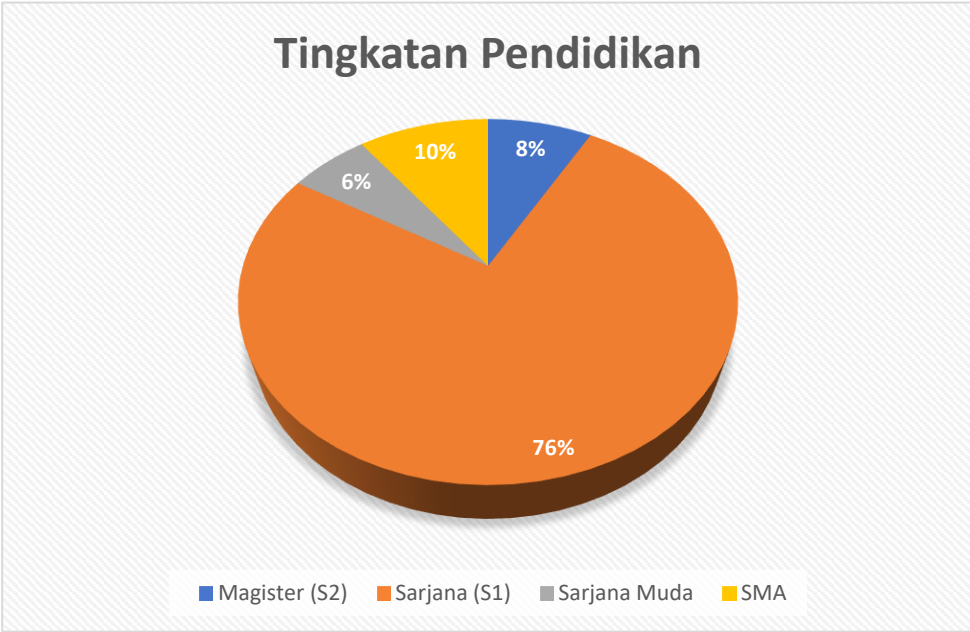

2. Klasifikasi Menurut Golongan/Ruang

Berdasarkan Golongan/Ruang, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan/Ruang

JABATAN	**JUMLAH**
GOLONGAN IV/C	- orang
GOLONGAN IV/B	7 orang
GOLONGAN IV/A	10 orang
GOLONGAN III/D	5 orang
GOLONGAN III/C	9 orang
GOLONGAN III/B	5 orang
GOLONGAN III/A	12 orang
GOLONGAN II/D	1 orang
GOLONGAN II/C	- orang
GOLONGAN II/B	- orang
GOLONGAN II/A	- orang
JUMLAH	**49 orang**

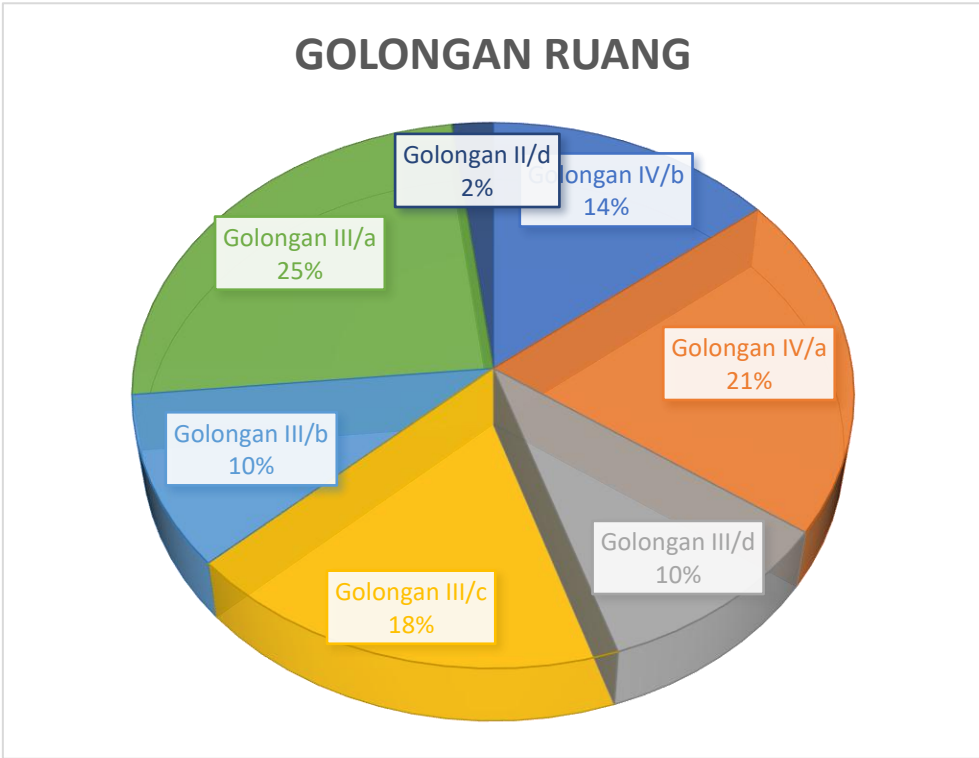

3. Klasifikasi Menurut Jabatan

Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan

JABATAN	JUMLAH
ESELON II/B	1 orang
ESELON III/A	5 orang
ESELON IV/A	3 orang
FUNGSIONAL AUDITOR	23 orang
FUNGSIONAL P2UPD	8 Orang
STAF	9 orang
JUMLAH	**49 orang**

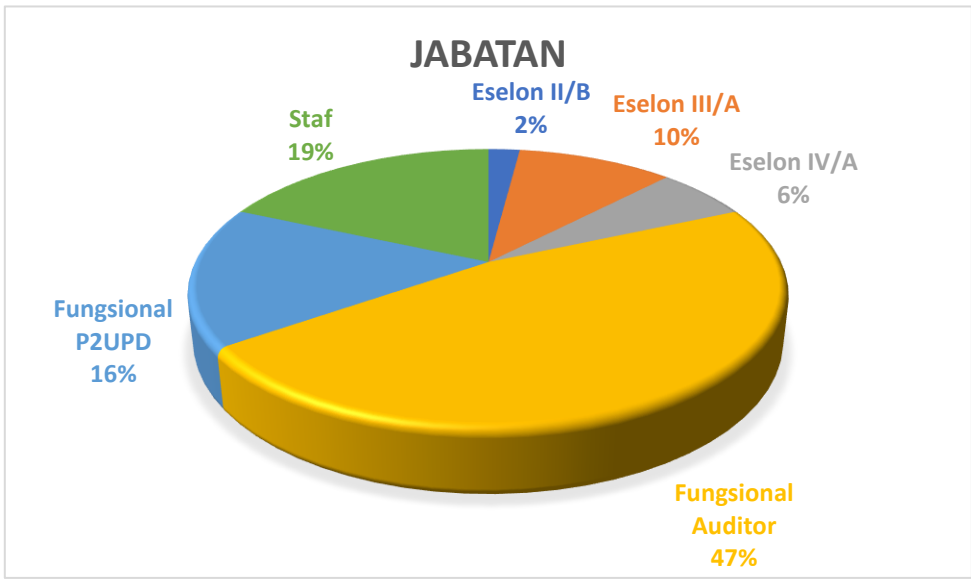

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar

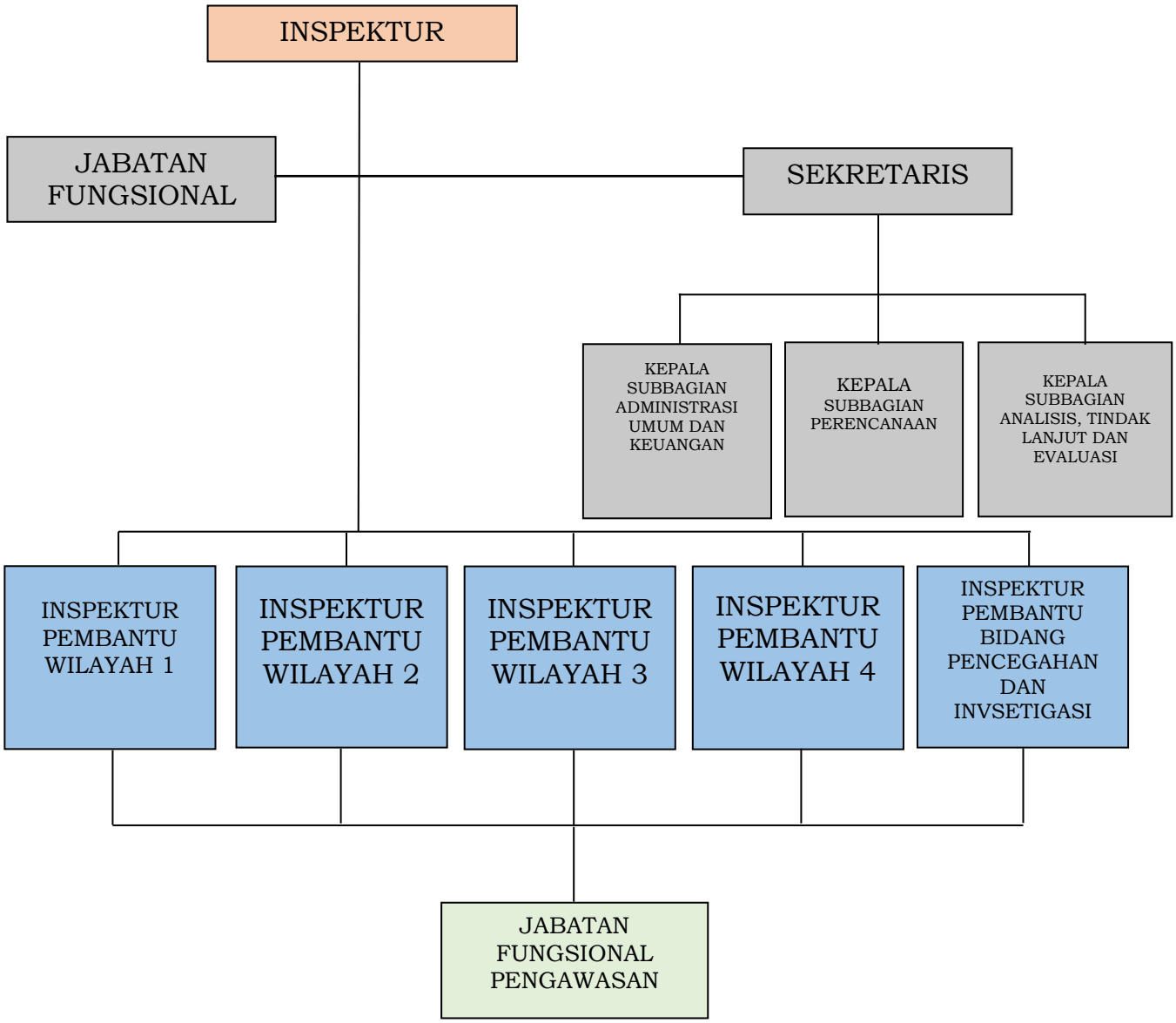

Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

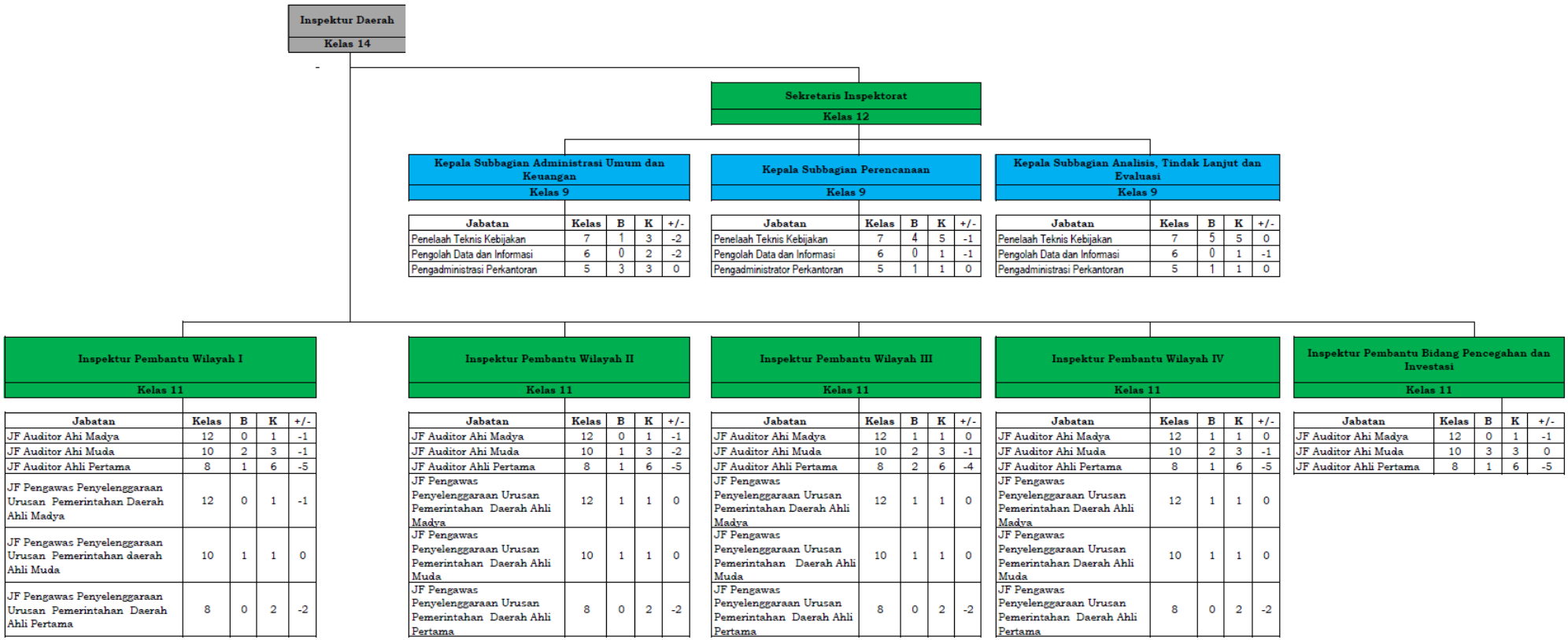

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	3	0

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	5	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrator Perkantoran	5	1	1	0

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	5	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	0	1	-1
JF Auditor Ahi Muda	10	2	3	-1
JF Auditor Ahli Pertama	8	1	6	-5
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	0	1	-1
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Ahli Muda	10	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	0	2	-2

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	0	1	-1
JF Auditor Ahi Muda	10	1	3	-2
JF Auditor Ahli Pertama	8	1	6	-5
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	10	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	0	2	-2

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	1	1	0
JF Auditor Ahi Muda	10	2	3	-1
JF Auditor Ahli Pertama	8	2	6	-4
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	10	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	0	2	-2

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	1	1	0
JF Auditor Ahi Muda	10	2	3	-1
JF Auditor Ahli Pertama	8	1	6	-5
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	10	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	0	2	-2

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	0	1	-1
JF Auditor Ahi Muda	10	3	3	0
JF Auditor Ahli Pertama	8	1	6	-5

Benteng, 04 Januari 2025

INSPEKTUR DAERAH,

IRWAN BASO, S.STP.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19800422 199912 1 003